



## Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Tafsir Amina Wadud dan Nasaruddin Umar

**Moh. Bihar Isyqi**

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

E-mail: [biharisqi01@gmail.com](mailto:biharisqi01@gmail.com)

### Abstract

*This article examines the concept of gender equality in the Qur'an through a comparative analysis of the interpretation of Q.S. an-Nisā' [4]:34 from the perspectives of Amina Wadud and Nasaruddin Umar. This verse is often used as a theological basis to legitimize male leadership over women, both in the domestic and public spheres, giving rise to a patriarchal understanding. This study uses a qualitative approach with a library research method, analyzed through thematic and comparative interpretation methods. The results of the study show that Amina Wadud interprets the concept of qiwāmah functionally and contextually through a feminist hermeneutic approach, so that leadership is not understood as the natural superiority of men, but as a social responsibility that can change according to capacity. Meanwhile, Nasaruddin Umar interprets the verse using a thematic, linguistic, and socio-historical approach, emphasizing that male leadership is a trust, not a permanent privilege. Despite differences in the level of deconstruction, both figures agree that Q.S. an-Nisā' [4]:34 cannot be used to legitimize gender discrimination and must be read in line with the principles of justice and equality in Islam. This study emphasizes the importance of re-reading gender verses so that the Qur'an remains relevant in responding to the challenges of social justice in the contemporary era.*

**Keywords:** Gender Equality; Q.S. an-Nisā' [4]:34; Amina Wadud; Nasaruddin Umar

### Abstrak

*Artikel ini mengkaji konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an melalui analisis komparatif penafsiran Q.S. an-Nisā' [4]:34 perspektif Amina Wadud dan Nasaruddin Umar. Ayat ini kerap dijadikan dasar teologis untuk melegitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, sehingga melahirkan pemahaman yang cenderung patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), serta dianalisis melalui metode tafsir tematik dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Amina Wadud menafsirkan konsep qiwāmah secara fungsional dan kontekstual melalui pendekatan hermeneutika feminis, sehingga kepemimpinan tidak dipahami sebagai superioritas kodrati laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang dapat berubah sesuai kapasitas. Sementara itu, Nasaruddin Umar menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan tematik, linguistik, dan sosio-historis, dengan menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki bersifat amanah, bukan hak istimewa yang permanen. Meskipun memiliki perbedaan tingkat dekonstruksi, kedua tokoh sepakat bahwa Q.S. an-Nisā' [4]:34 tidak dapat dijadikan legitimasi diskriminasi gender dan harus dibaca sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Kajian ini menegaskan pentingnya pembacaan ulang ayat-ayat gender agar Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab tantangan keadilan sosial di era kontemporer.*



**Kata kunci:** Kesetaraan Gender; Q.S. an-Nisā' [4]:34; Amina Wadud; Nasaruddin Umar.

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam, tidak pernah secara eksplisit menggunakan gender sebagai syarat untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu kelompok. Dalam kepemimpinan, landasan etis seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab lebih ditekankan. Namun, ayat *ar-rijālu qawwāmūna "ala an-nisā"* sering dipahami secara literal dan dianggap sebagai bukti teologis bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan, baik di rumah maupun di tempat umum.<sup>1</sup> Pemahaman ini menghasilkan konstruksi sosial dan keagamaan yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pemimpin, dan perempuan sebagai pihak yang dipimpin. Dalam wacana keislaman, masalah kepemimpinan perempuan telah lama menjadi perdebatan yang berkelanjutan karena interpretasi ayat-ayat gender tersebut. Polemik ini tidak hanya muncul di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan para ulama dan cendekiawan Muslim, baik kontemporer maupun klasik. Menurut beberapa ulama, prinsip umum kepemimpinan Islam yang menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin sesuai kapasitasnya memungkinkan perempuan untuk menjadi pemimpin.<sup>2</sup> Menurut hadis Nabi Muhammad Saw., setiap orang harus menjadi pemimpin.

Dalam Islam, wacana tentang kesetaraan gender mengalami transformasi yang signifikan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan munculnya kesadaran kritis terhadap bias patriarki dalam tradisi penafsiran. Para intelektual Muslim modern dan kontemporer telah memulai pembacaan ulang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender. Mereka menekankan bahwa konteks sosio-historis dan tujuan moral (*maqāṣid*) teks Al-Qur'an sangat penting. Salah satu tokoh penting dalam diskusi ini adalah cendekiawan Muslim feminis Amerika Amina Wadud, yang secara eksplisit mengemukakan cara penafsiran patriarkal dan mendorong penafsiran yang lebih inklusif. Sejauh ini, menurut Amina Wadud, penafsiran istilah "qawwām" dalam Q.S. An-Nisā' [4]:34 telah mengarah pada praktik diskriminasi gender.

---

<sup>1</sup> Safira Malia Hayati, "Interpretasi QS. An-Nisā' [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad", Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 10, No. 2 (2024), h. 174.

<sup>2</sup> Farida, *Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*, Tesis, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 1.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>3</sup>*

Menurutnya, ayat tersebut tidak secara otomatis menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan berbicara tentang tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam konteks masyarakat tertentu. Dengan demikian, pemaknaan *qiwamah* harus dipahami secara kontekstual dan tidak dilepaskan dari prinsip keadilan yang menjadi ruh ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks Islam, isu kesetaraan gender bukanlah sekadar diskursus modern, melainkan bagian dari perdebatan panjang dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an. Q.S. An-Nisā' [4]:34 menjadi salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam pembahasan kepemimpinan perempuan. Ayat ini kerap dipahami sebagai dasar normatif yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, terutama dalam struktur keluarga, sehingga memperkuat asumsi adanya hierarki gender yang bersifat permanen. Dalam tafsir tradisional, Q.S. An-Nisā' [4]:34 sering dipahami sebagai legitimasi atas pembagian peran yang hierarkis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih pantas memimpin dan melindungi perempuan karena mereka lebih kuat secara fisik dan ekonomi. Pemahaman ini kemudian berkembang menjadi alasan teologis untuk membatasi wanita untuk berperan dalam kepemimpinan domestik dan sosial.

Tetapi pemikiran Islam modern menawarkan cara yang lebih kritis untuk menafsirkan ini. Menurut Amina Wadud, seseorang harus membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteksnya di masa lalu serta nilai-nilai Islam universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dia berpendapat bahwa Q.S. An-Nisā' [4]:34 tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menunjukkan bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan atau untuk membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan. Sebaliknya, Islam memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam

<sup>3</sup> Q.S. An-Nisā' [4]:34, diakses melalui <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.

berbagai aspek kehidupan.<sup>4</sup> Wadud mengkritik tafsir *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, yang menekankan bahwa Al-Qur'an mengandung pesan moral yang egaliter dan menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat. Ia menyatakan bahwa kapasitas, kompetensi, dan tanggung jawab adalah kunci kepemimpinan Islam, bukan jenis kelamin. Karena itu, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, baik di rumah maupun di tempat umum.<sup>5</sup>

Sebaliknya, Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, berkontribusi besar pada pembentukan tafsir gender Islam. Dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Kesetaraan Gender*, ia menyatakan bahwa Islam pada dasarnya bukan agama yang diskriminatif terhadap perempuan. Nasaruddin Umar mengkritik penafsiran yang membatasi peran perempuan hanya karena alasan biologis atau konstruksi budaya yang patriarkal. Menurutnya, Q.S. An-Nisā' [4]:34 harus dibaca secara komprehensif dalam kerangka ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Nasaruddin Umar berpendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam lebih ditentukan oleh kualifikasi moral, intelektual, dan tanggung jawab sosial, bukan oleh jenis kelamin semata. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin dalam keluarga, organisasi, bahkan negara, selama memiliki kompetensi yang memadai. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa penafsiran ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan terbuka untuk dikontekstualisasikan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.<sup>6</sup> Dengan demikian, pemikiran Amina Wadud dan Nasaruddin Umar menawarkan alternatif penafsiran terhadap ayat-ayat gender yang lebih inklusif dan egaliter. Studi komparatif terhadap tafsir kedua tokoh ini menjadi penting untuk melihat bagaimana perbedaan latar belakang dan metodologi penafsiran memengaruhi pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pemikiran keduanya tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga berkontribusi dalam upaya membangun pemahaman keislaman yang responsif terhadap tantangan sosial dan isu kesetaraan gender di era kontemporer.<sup>7</sup>

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penafsiran kualitatif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran dan penafsiran tokoh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu gender, yang seluruh datanya bersumber dari literatur tertulis seperti buku tafsir, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan.<sup>8</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber

---

<sup>4</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 117.

<sup>5</sup> Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: OneWorld Publications, 2006), 96-102.

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Islam dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2007), 138-142.

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Islam dan Gender: Perspektif Teologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 85-90.

<sup>8</sup> Nana Harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 68-73.

data primer dan sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama tanpa menggunakan perantara disebut sebagai sumber data primer,<sup>9</sup> antara lain karya Amina Wadud seperti *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, serta karya Nasaruddin Umar *Argumen Kesetaraan Gender dari Perspektif Al-Qur'an*. Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku tafsir, artikel jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian gender dalam Islam.<sup>10</sup>

Metode pengumpulan data adalah studi pustaka, yang berarti menelusuri, mengkaji, dan menyeleksi literatur yang terkait dengan subjek penelitian.<sup>11</sup> Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode tafsir tematik (*maudhūṭ*). Metode ini melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah gender dan hubungan laki-laki-perempuan. Selain itu, ayat-ayat ini dianalisis dengan mempertimbangkan konteks turunnya, elemen bahasa, dan hubungannya dengan ayat-ayat lain yang serupa. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analisis, yaitu menguraikan data secara sistematis untuk menemukan pola, arah, dan karakteristik penafsiran Amina Wadud dan Nasaruddin Umar tanpa menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keadilan gender dalam Al-Qur'an, analisis dilanjutkan dengan teknik komparatif. Tujuan dari metode komparatif adalah untuk membandingkan metodologi, asumsi epistemologis, dan konsekuensi dari penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, terutama ayat 34 dari surah an-Nisā.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Biografi Amina Wadud

Maria Teasley adalah nama Amina Wadud, yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952. Ibunya berasal dari keturunan Arab-Afrika dan ayahnya seorang pendeta Methodis.<sup>9</sup> Lingkungan keluarga dan sosialnya pada masa kecil berada dalam tradisi Kristen. Pada rentang tahun 1970–1975, Amina Wadud menempuh pendidikan tinggi di University of Pennsylvania dan berhasil meraih gelar Sarjana Sains. Pada tahun 1972, ia membuat keputusan untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua tahun kemudian, ia menunjukkan identitas keislamannya dengan mengubah namanya menjadi Amina Wadud.<sup>12</sup> Amina Wadud melanjutkan pendidikannya dengan memperoleh gelar magister dalam Studi Timur Dekat. Pada tahun 1988, ia menyelesaikan studi doktoralnya dalam Studi Arab dan Islam di University of

---

<sup>9</sup> James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian* (Bandung: PT Eresco, 1992),

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008)

<sup>11</sup> Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Jurnal Penelitian*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 41–53.

<sup>12</sup> Firda, Syifa Nurkholilah, dan Andi Rosa, *Perempuan dan Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud dalam Q.S. An-Nisa'*, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1, No. 10 (Desember 2024), hlm. 7799.

Michigan.<sup>13</sup> Wadud memiliki dasar akademik yang kuat untuk menyelidiki Al-Qur'an, terutama dari perspektif kebahasaan, historis, dan metodologis. Amina Wadud sangat mahir berbicara banyak bahasa asing, termasuk Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Kemampuan linguistik tersebut membawanya menjadi dosen tamu dan akademisi tamu di berbagai universitas ternama, seperti Harvard Divinity School (1997–1998), International Islamic University Malaysia (1981–1982), University of Michigan, American University in Cairo (1997–1998), serta University of Pennsylvania (1970–1975). Selain itu, ia adalah konsultan dan fasilitator seminar tentang kajian Islam dan gender yang diadakan pada tahun 1999 oleh Departemen Perempuan Maldivian (MWM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengalaman sosial dan akademik Amina Wadud sebagai perempuan Muslim sangat memengaruhi pemikirannya tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu karya besarnya, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, yang berasal dari disertasi doktoralnya, berfungsi sebagai landasan bagi kemajuan tafsir Al-Qur'an dari perspektif gender. Dalam tulisan ini, Wadud menegaskan bahwa Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang keadilan dan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dia menolak gagasan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki keunggulan alami dan absolut. Amina Wadud menggunakan perspektif gender dalam hermeneutika kritis untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan mempertimbangkan tiga elemen utama, ia menekankan pentingnya membaca teks Al-Qur'an secara kontekstual: konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), analisis kebahasaan teks, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) Al-Qur'an secara keseluruhan. Melalui metode ini, Wadud berusaha untuk mengungkap makna substantif ayat-ayat Al-Qur'an, yang seringkali terdistorsi oleh tafsir klasik yang berbasis patriarkal. Wadud terus mengkritik praktik keagamaan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam karyanya yang lain, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Ia percaya bahwa ketidakadilan gender berasal dari proses penafsiran yang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal daripada Al-Qur'an itu sendiri. Pada Februari 2009, ia menjadi pembicara dalam konferensi Musawah tentang Kesetaraan dan Keadilan Keluarga, memberikan presentasi berjudul *Islam Beyond Patriarchy Through Gender-Inclusive Qur'anic Analysis*, yang membuatnya menjadi lebih dikenal di seluruh dunia.<sup>14</sup>

### **Metode Penafsiran Amina Wadud dalam Perspektif Kesetaraan Gender**

Pendekatan hermeneutika al-Qur'an adalah dasar dari model penafsiran Amina Wadud. Pendekatan ini menekankan hubungan dialektis antara teks, konteks, dan

---

<sup>13</sup> Ibid., h. 7800.

<sup>14</sup> Zulpiana dan Hamnah, *Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 34*, MaulanaBorneo: Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No. 2 (Januari–Juni 2024), hlm. 74.

pembaca. Metode ini sangat penting untuk membaca Q.S. an-Nisā' [4]:34, terutama untuk memahami konsep qiwāmah dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tiga komponen utama penafsiran al-Qur'an, menurut Wadud, adalah sebagai berikut: (1) konteks historis dari ayat yang diwahyu, (2) struktur dan komposisi gramatikal teks, dan (3) pemahaman al-Qur'an sebagai kumpulan pesan normatif yang saling berkaitan.<sup>15</sup> Agar penafsiran tidak terbatas pada pembacaan tekstual yang parsial, ketiga komponen ini digunakan secara bersamaan. Amina Wadud menafsirkan Q.S. an-Nisā' [4]:34 dengan memperhatikan konteks sosial masyarakat Arab pada masa itu, di mana struktur patriarki sangat dominan dan peran ekonomi keluarga biasanya dipegang oleh laki-laki. Akibatnya, qiwāmah tidak dianggap sebagai legitimasi superioritas kodrati laki-laki; sebaliknya, itu dianggap sebagai pengaturan fungsional yang terkait dengan tanggung jawab ekonomi dan sosial yang terkait dengan situasi tertentu. Menurut analisis kebahasaan terhadap istilah-istilah kunci seperti qawwāmūn dan faḍḍala, keuntungan yang disebutkan dalam ayat tidak mutlak atau universal; mereka lebih relatif dan kontekstual.

Untuk meningkatkan pembacaan kontekstual, Wadud menggunakan pendekatan dua gerakan yang diusulkan oleh Fazlur Rahman. Metode ini mengarah dari konteks historis ayat ke prinsip moral universal, dan kemudian digunakan kembali dalam konteks saat ini. Metode ini memungkinkan pemahaman pesan Q.S. an-Nisā' [4]:34 tidak terbatas pada struktur sosial abad ke-7, tetapi diarahkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam relasi gender. Akibatnya, ayat tersebut tidak dimaknai sebagai pembakuan relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai petunjuk etis yang terbuka untuk transformasi sosial.<sup>16</sup>

Dalam kritiknya terhadap tradisi tafsir klasik, Amina Wadud menyoroti kecenderungan mufassir terdahulu yang menafsirkan ayat-ayat gender melalui perspektif patriarkal. Ia menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang setara, meskipun terdapat perbedaan biologis yang diakui al-Qur'an. Menurutnya, al-Qur'an tidak pernah menempatkan perempuan sebagai makhluk subordinat atau derivatif dari laki-laki dalam kerangka ontologis. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap Q.S. an-Nisā' [4]:34 harus diarahkan pada kesetaraan moral dan tanggung jawab bersama, bukan pada legitimasi dominasi satu gender atas gender lainnya.<sup>17</sup> Lebih lanjut, Wadud menekankan bahwa perbedaan penafsiran mengenai kedudukan perempuan, baik dalam tafsir klasik maupun kontemporer, sangat dipengaruhi oleh horizon sosial dan intelektual para mufassir. Dalam konteks ini,

---

<sup>15</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 3.

<sup>16</sup> M. Burhanuddin Ubaidillah, "Arah Baru Tafsir Gender & Feminisme Amina Wadud dalam Qur'an and Woman, Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective", *Jurnal Pikir*, Vol. 8, No. 1, 2022. h. 17-18.

<sup>17</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 15.

penafsiran terhadap ayat-ayat gender kerap kali menghasilkan bias yang justru bertentangan dengan tujuan keadilan al-Qur'an. Oleh karena itu, Wadud memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua subjek moral yang memiliki potensi dan kapasitas spiritual yang sama, termasuk dalam menjalankan peran kepemimpinan apabila memenuhi kualifikasi etis dan sosial yang relevan.<sup>18</sup> Paradigma tauhid merupakan fondasi normatif dari metode penafsiran Amina Wadud. Paradigma ini menyatakan bahwa martabat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama, bebas dari hierarki yang didasarkan pada gender. Paradigma tauhid berfungsi sebagai rangka evaluasi dalam Q.S. an-Nisā' [4]:34 untuk menentukan apakah suatu penafsiran mengikuti prinsip keadilan ilahi atau justru meniru ketimpangan sosial. Wadud berpendapat bahwa pesan asli al-Qur'an kurang memengaruhi distorsi relasi gender dalam praktik sosial dan penafsiran keagamaan.<sup>19</sup> Amina Wadud melihat pergeseran paradigma dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dalam perkembangan tafsir kontemporer. Dari absolutisme tafsir, yang menganggap hasil penafsiran klasik sebagai akhir dan tidak dapat dipertikaikan, menuju relativisme tafsir, yang memungkinkan kritik dan pembacaan ulang teks al-Qur'an sesuai dengan evolusi sosial dan sejarah. Selain itu, otoritas ulama tafsir klasik juga dievaluasi, terutama terkait dengan gagasan patriarkal yang secara tidak sadar mempengaruhi karya penafsiran mereka.<sup>20</sup>

Selain itu, Wadud menekankan bahwa pemahaman tekstual wahyu semakin dikonstruksi. Ini berarti bahwa orang membaca teks dengan tujuan menemukan prinsip moral universal yang terkandung di dalamnya, bukan hanya makna literal ayat. Tafsir perempuan muncul dalam kerangka ini sebagai respons kritis terhadap penafsiran yang selama ini cenderung bias gender dan kurang mewakili pengalaman dan perspektif perempuan. Oleh karena itu, metode penafsiran Amina Wadud tidak hanya berfungsi sebagai pembacaan alternatif terhadap Q.S. an-Nisā' [4]:34, tetapi juga sebagai upaya metodologis untuk menegaskan kembali kesetaraan gender sebagai nilai intrinsik dan fundamental dalam ajaran al-Qur'an.<sup>21</sup>

### **Biografi Nasaruddin Umar**

Nasaruddin Umar dilahirkan di wilayah Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1959. Ia berasal dari keluarga religius dan memiliki garis keturunan ulama. Ayahnya,

---

<sup>18</sup> Amaliatulwalidain, "Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud", *Tamaddun*, Vol. 15, No. 1 Januari-Juni 2015. h. 94-95.

<sup>19</sup> Muhammad Fahmi, "Nalar Pendidikan Feminis dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Wadud", *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 Desember 2019. h. 25.

<sup>20</sup> Muhammad Fahmi, "Nalar Pendidikan Feminis dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Wadud", *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 Desember 2019. h. 25.

<sup>21</sup> Nella Lucky, "Teologi Feminisme Perspektif Amina Wadud Integrasi Logika Normatifitas dan Historisitas", *al-Adalah*, Vol. 16, No. 1 Mei 2013. h. 70-71.

H. Andi Muhammad Umar, berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sedangkan ibunya, Hj. Andi Bunga Tungke, menjalankan usaha konfeksi. Sosok yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan intelektualitas Nasaruddin adalah kedua orang tuanya yang dikenal disiplin, tegas, dan telaten. Selain itu, kakeknya yang bernama H. Muhammad Ali Daeng Panturuh merupakan pendiri gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, sehingga secara genealogis Nasaruddin Umar tumbuh dalam tradisi keilmuan Islam yang kuat.<sup>22</sup> Latar belakang pendidikan Nasaruddin Umar dimulai dari lingkungan pesantren sejak duduk di kelas III sekolah dasar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren As'adiyah Sengkang, tempat ia menempuh pendidikan formal dari sekolah dasar Islam hingga sekolah guru agama Islam yang diselesaikan pada tahun 1976. Seluruh proses pendidikan dasar dan menengah tersebut ditempuh di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Setelah itu, Nasaruddin melanjutkan studinya ke Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang.<sup>2</sup> Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia berkiprah sebagai staf pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang sejak tahun 1984, serta mengemban berbagai jabatan struktural dan kepemimpinan di lembaga pendidikan dan pesantren.

Nasaruddin Umar melanjutkan studi pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang meningkatkan karir akademiknya. Ia menyelesaikan program magister pada tahun 1992 dengan predikat yang luar biasa dan tanpa tesis yang ditulis. Pada tahun 1999, dia menerima gelar doktor dalam studi Islam dengan disertasi berjudul "Perspektif Jender dalam al-Qur'an". Disertasi ini kemudian diterbitkan dalam buku Paramadina yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi ini dibuat melalui penelitian lapangan dan kepustakaan selama kurang lebih tiga tahun di 17 negara di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Jepang, dan Korea. Dalam proses akademiknya, Nasaruddin Umar menjalani berbagai program internasional, antara lain sebagai *Visiting Student* di McGill University, Kanada (1993–1994), Leiden University, Belanda (1994–1995), serta mengikuti *Sandwich Program* di University of Paris pada tahun 1995. Selain itu, ia melakukan penelitian kepustakaan tentang isu gender di berbagai perguruan tinggi di Eropa dan Timur Tengah. Penelitian ini mendapat bimbingan dan dukungan dari akademisi internasional terkenal seperti Prof. Dr. Quraish Shihab, Dr. Johan Hendrik Meuleman, dan Dr. Alwi Shihab.<sup>23</sup>

Pengalaman akademik dan sosial ini sangat memengaruhi cara Nasaruddin Umar berpikir tentang ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan gender. Nasaruddin Umar menekankan pendekatan linguistik, historis, dan kontekstual saat menafsirkan ayat qiwamah dari Q.S. an-Nisā' ayat 34. Untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang disebutkan Al-Qur'an tidak selalu bermakna superioritas ontologis, ia memulai dengan melakukan analisis kebahasaan (semantik) terhadap istilah-istilah

---

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT. Fikahati Aneka, 2000), hlm. 38.

<sup>23</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, cet. I, 2001).

penting dalam Al-Qur'an, seperti al-rijāl, al-nisā', qawwāmūn, dan faḍḍala. Dia berpendapat bahwa kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an dalam bahasa Arab menyebabkan banyak bias patriarkal dalam tafsir klasik. Menurut Nasaruddin Umar, Al-Qur'an pada dasarnya mengangkat prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiaan, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, ayat-ayat yang sering dipahami sebagai legitimasi dominasi laki-laki harus ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan situasi sosial-budaya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Dalam konteks ini, gagasan bahwa laki-laki mengontrol perempuan tidak selalu benar; sebaliknya, itu terkait dengan pembagian peran sosial yang selalu berubah dan dapat berubah seiring perkembangan zaman.

Selain berkiprah sebagai akademisi, Nasaruddin Umar aktif dalam sektor sosial, birokrasi, dan keagamaan. Dia pernah menjadi Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Tim Konversi IAIN menjadi UIN, Rektor PTIQ Jakarta, Wakil Direktur Pusat Studi Al-Qur'an Jakarta, dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi dialog lintas agama. Nasaruddin Umar adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia saat ini.<sup>24</sup> Kontribusinya dalam menafsirkan Al-Qur'an dari perspektif keadilan gender semakin diakui oleh berbagai karya ilmiahnya, seperti Argumen Kesetaraan Jender, Teologi Menstruasi, Antropologi Jilbab, dan Kodrat Perempuan dalam Islam.

### **Metode Penafsiran Nasaruddin Umar dalam Perspektif Kesetaraan Gender**

Salah satu mufasir Indonesia kontemporer, Nasaruddin Umar, secara konsisten menafsirkan Al-Qur'an dari sudut pandang kesetaraan gender. Sebagai dasar metodologinya, dia percaya bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci tidak mengandung bias gender. Dia percaya bahwa bias tersebut berasal dari produk penafsiran yang dipengaruhi oleh pengalaman historis mufasir dan struktur sosial patriarkal. Akibatnya, penafsiran ulang ayat-ayat tentang gender dianggap sebagai tugas akademis untuk mengembalikan pesan Al-Qur'an pada nilai-nilai dasar keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.<sup>25</sup>

Nasaruddin Umar menggunakan pendekatan tematik (tafsīr maudhu'ī) dalam penafsirannya. Nasaruddin Umar menggunakan metode tematik untuk mengenali pola-pola tematik dalam Al-Qur'an dan menciptakan prinsip-prinsip umum tentang relasi gender dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang laki-laki dan perempuan secara menyeluruh dan terhubung. Oleh karena itu, istilah gender dipahami secara luas untuk menghindari kesimpulan yang bias atau diskriminatif. Nasaruddin Umar menggabungkan pendekatan tematik dengan analisis hermeneutika yang

---

<sup>24</sup> Nasaruddin Umar, komunikasi pribadi melalui surat elektronik (email), 15 Maret 2010.

<sup>25</sup> Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 57.

mempertimbangkan konteks historis pewahyuan. Melalui metode ini, ia menegaskan bahwa perbedaan gender (asuh) dan biologis (alam) tidak dapat digunakan sebagai standar untuk menentukan posisi dan fungsi seseorang.<sup>26</sup> Peran sosial dibangun oleh budaya dan sejarah, tetapi perbedaan biologis didasarkan pada genetika. Pemahaman yang jelas tentang keduanya menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan nilai Islam tentang kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Nasaruddin Umar mengkritik mufasir klasik karena menafsirkan istilah maskulin dalam Al-Qur'an secara eksklusif dan biologis. Ia menyatakan bahwa, sebagai bahasa wahyu, bahasa Arab memiliki struktur gramatikal yang umumnya menggunakan bentuk maskulin. Oleh karena itu, penyebutan laki-laki dalam Al-Qur'an tidak secara otomatis mengecualikan perempuan. Analisis kebahasaan ini berfungsi sebagai alat penting untuk memecahkan gagasan bahwa Al-Qur'an secara tekstual menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada yang lain.

Salah satu asumsi utama dalam penafsiran Nasaruddin Umar adalah bahwa tujuan utama penurunannya Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari semua jenis penindasan dan diskriminasi, termasuk ketidakadilan gender. Akibatnya, setiap model penafsiran yang bertentangan dengan prinsip tersebut harus ditinjau ulang secara menyeluruh.<sup>27</sup> Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran hamba manusia. Keduanya memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dan memperoleh balasan atas pekerjaan baik tanpa membedakan mereka berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok sosial mereka.<sup>28</sup> Nasaruddin Umar menyatakan dalam kerangka ini bahwa Islam menerima perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dalam bentuk diskriminasi. Bukan untuk memuliakan satu pihak dan merendahkan pihak lain; itu karena perbedaan fisik-biologis yang alami. Batas-batas hukum yang didasarkan pada prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dapat ditentukan berdasarkan pemahaman ini. Karya-karyanya tentang alam, seperti *Kodrat Perempuan dalam Islam*, mencerminkan konsep ini.<sup>29</sup>

Secara metodologis, penelitian Nasaruddin Umar tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan gender dilakukan melalui metode *maudhu'i* dan didampingi oleh beberapa pendekatan, seperti semantik-linguistik, normatif-teologis,

---

<sup>26</sup> Rani, *Epistemologi Penafsiran Nasaruddin Umar (Studi Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an)*, At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3, No. 1 (Desember 2021), hlm. 94–95.

<sup>27</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 1999), 11.

<sup>28</sup> Luthfi Maulana, "Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar sebagai Transformasi Sosial Islam," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 9, no. 1 (2018): 57, mengutip Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 248.

<sup>29</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22.

dan sosio-historis.<sup>30</sup> Kombinasi metode ini memungkinkan pembacaan Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan responsif terhadap masalah sosial. Nasaruddin Umar adalah salah satu penafsir dalam konteks feminisme Indonesia yang secara aktif memasukkan masalah kontemporer dalam penafsirannya. Ia menekankan berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan. Ini termasuk kekerasan yang berasal dari struktur kekuasaan konvensional, kolonialisme Belanda, tentara Jepang, dan aparat negara pascakemerdekaan, serta kekerasan yang berasal dari praktik sosial-keagamaan seperti poligami, wali mujbir, dan talak, serta ketimpangan politik dan ekonomi. Tema-tema tersebut dimasukkan ke dalam konstruksi argumen teologisnya. Oleh karena itu, proposal penafsiran Nasaruddin Umar merupakan diskusi tentang perempuan Indonesia yang memadukan konteks agama, patriarki, dan kolonialisme, dan diarahkan pada pembentukan fikih yang melihat kesetaraan gender dan keadilan sosial.

### **Analisis Komparatif Tafsir Amina Wadud dan Nasaruddin Umar dalam Kesetaraan Gender**

Salah satu titik penting dalam diskusi tafsir gender modern adalah penafsiran konsep *qiwamah* dalam QS an-Nisā' [4]:34. Ada banyak alasan teologis yang digunakan untuk meneguhkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, terutama dalam hal keluarga. Dua mufasir modern, Amina Wadud dan Nasaruddin Umar, secara kritis meninjau ulang pemaknaan ini dengan tujuan menyingkirkan bias patriarkal yang ada dalam tradisi tafsir klasik. Keadilan dan kesetaraan gender adalah dasar normatif yang sama, tetapi keduanya menggunakan cara yang berbeda untuk memahami dan menerapkan metodologi.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika feminis, Amina Wadud menafsirkan QS an-Nisā' [4]:34 dengan menempatkan ayat dalam hubungan dinamis antara teks, konteks, dan pembaca. Dalam konteks ini, istilah "*qawwāmūn*" tidak dianggap sebagai pengakuan superioritas ontologis laki-laki atas perempuan; sebaliknya, itu dianggap sebagai konsep fungsional yang bergantung pada kemampuan dan kewajiban konkret. Wadud berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki tidak didasarkan pada jenis kelamin dan bersifat alami. Akibatnya, klaim kepemimpinan akan kehilangan dasar normatifnya jika pria tidak mampu melaksanakan fungsi perlindungan dan tanggung jawab ekonomi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Metode ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kemampuan dan keadaan sosial.

---

<sup>30</sup> Nasitotul Janah, "Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya nasaruddin umar," dalam *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 2 (2017): 168

Selain itu, Nasaruddin Umar membaca QS an-Nisā' [4]:34 dengan menekankan konteks historis masyarakat Arab pada masa pewahyuan, yang ditandai oleh struktur patriarki yang kuat dan dominasi laki-laki baik di rumah maupun di luar rumah. Ia menyatakan bahwa penetapan laki-laki sebagai qawwam dalam ayat tersebut adalah akibat dari tanggung jawab sosial dan ekonomi yang sebenarnya diemban laki-laki pada masa itu, bukan sebagai hasil dari keunggulan kodrati. Nasaruddin menganggap kepemimpinan laki-laki sebagai amanah yang bersifat moral dan berfungsi, bukan hak istimewa yang abadi atau permanen. Oleh karena itu, konsep qiwāmah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk dominasi atau penindasan perempuan, dan harus dilihat secara kontekstual.

Persamaan utama antara Amina Wadud dan Nasaruddin Umar adalah penolakan mereka terhadap interpretasi patriarkis yang menegaskan bahwa laki-laki harus mengontrol perempuan. Kedua orang setuju bahwa QS an-Nisā' [4]:34 tidak dapat digunakan sebagai alasan teologis untuk menutup peluang kepemimpinan perempuan, baik di rumah maupun di tempat umum. Selain itu, mereka menekankan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an harus selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Namun, perbedaan antara keduanya terlihat pada tingkat dekonstruksi pemahaman mereka tentang kepemimpinan. Dengan menempatkan laki-laki sebagai pelindung, Nasaruddin Umar cenderung mempertahankan kerangka keluarga konvensional. Namun, dia tetap membiarkan perempuan mengambil peran kepemimpinan jika mereka memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya. Pendekatannya lebih progresif dan kompromistis, menekankan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan keluarga. Sebaliknya, Amina Wadud lebih tegas dalam merekonstruksi gagasan bahwa laki-laki memiliki keunggulan. Ia menentang gagasan bahwa kepemimpinan didasarkan pada jenis kelamin dan menegaskan bahwa kepemimpinan adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada kemampuan, bukan jenis kelamin.

Oleh karena itu, yang membedakan Amina Wadud dan Nasaruddin Umar adalah metode dan tingkat radikalitas yang mereka gunakan untuk mendorong kesetaraan gender, bukan tujuan akhir penafsiran. Keinginan keduanya adalah untuk mengembalikan QS an-Nisā' [4]:34 pada pesan moralnya sebagai garis besar untuk hubungan yang adil dan tanggung jawab. Tafsir mereka menunjukkan bahwa pembacaan ulang ayat-ayat tentang gender merupakan keniscayaan akademik untuk memastikan bahwa Al-Qur'an tetap relevan dalam menangani masalah keadilan dan kesetaraan di masyarakat Muslim modern.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Saif Ali Yasin, *Kesetaraan Gender tentang Kepemimpinan Perempuan (Analisis Q.S. an-Nisā': 34 Perspektif Amina Wadud dan Nasaruddin Umar)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, hlm. 73–76.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan analisis komparatif terhadap penafsiran Amina Wadud dan Nasaruddin Umar, dapat disimpulkan bahwa Q.S. an-Nisā' [4]:34 tidak secara normatif menetapkan superioritas laki-laki atas perempuan dalam kepemimpinan. Ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengaturan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam konteks historis tertentu, bukan sebagai legitimasi hierarki gender yang bersifat permanen. Amina Wadud menekankan dekonstruksi terhadap asumsi kepemimpinan berbasis jenis kelamin melalui pendekatan hermeneutika feminis, dengan menegaskan bahwa kepemimpinan bersifat fungsional dan bergantung pada kapasitas individu. Sementara itu, Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya membaca ayat secara tematik dan kontekstual, dengan memahami kepemimpinan sebagai amanah moral yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat radikalisme dan strategi metodologis, kedua tokoh memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan penafsiran Al-Qur'an pada nilai-nilai dasar Islam berupa keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa pembacaan ulang terhadap ayat-ayat gender merupakan keniscayaan akademik agar Al-Qur'an tidak terus-menerus direduksi menjadi alat legitimasi ketimpangan sosial, melainkan menjadi sumber etika yang membebaskan dan menegakkan keadilan gender dalam kehidupan umat Islam kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain. "Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud." *Tamaddun* 15, no. 1 (2015).
- Black, James A., dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian*. Bandung: PT Eresco, 1992.
- Farida. *Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Firda, Syifa Nurkholilah, dan Andi Rosa. "Perempuan dan Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud dalam Q.S. An-Nisa'." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024).
- Harahap, Nana. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014).
- Janah, Nasitotul. "Telaah Buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* Karya Nasaruddin Umar." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017).
- Lucky, Nella. "Teologi Feminisme Perspektif Amina Wadud: Integrasi Logika Normativitas dan Historisitas." *Al-Adalah* 16, no. 1 (2013).
- Maulana, Luthfi. "Pembacaan Tafsir Feminis Nasaruddin Umar sebagai Transformasi Sosial Islam." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 9, no. 1 (2018).
- Muhammad Fahmi. "Nalar Pendidikan Feminis dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Wadud." *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2019).
- Q.S. An-Nisā' [4]:34. Diakses melalui <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.
- Rani. "Epistemologi Penafsiran Nasaruddin Umar (Studi Buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*)." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2021).
- Safira Malia Hayati. "Interpretasi QS. An-Nisā' [4]:34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad." *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* 10, no. 2 (2024).
- Saif Ali Yasin. *Kesetaraan Gender tentang Kepemimpinan Perempuan (Analisis Q.S. an-Nisā': 34 Perspektif Amina Wadud dan Nasaruddin Umar)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Sari, Milya, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2020).

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.

Ubaidillah, M. Burhanuddin. "Arah Baru Tafsir Gender dan Feminisme Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman*." *Jurnal Pikir* 8, no. 1 (2022).

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

*Islam dan Kesetaraan Gender*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2007.

*Islam dan Gender: Perspektif Teologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

*Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an*. Jakarta: PT Fikahati Aneka, 2000.

*Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Komunikasi pribadi melalui surat elektronik (email).

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

*Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: OneWorld Publications, 2006.

Zulpiana, dan Hamnah. "Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 34." *MaulanaBorneo: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024).